



Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam UUD NRI 1945

Judhariksawan



Hak Konstitusional

(Constitutional Rights)

Seperangkat hak bagi warga negara yang disepakati, diatur dan dijamin pemenuhannya berdasarkan konstitusi negara.

Constitutional Rights Dalam UUD 1945



State's Responsibility



Citizens' Rights



Human Rights

State's Responsibility



Melindungi segenap bangsa,
memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa,
ikut melaksanakan ketertiban
dunia, serta mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia (Pembukaan UUD 1945,
alinea IV)

State's Responsibility



Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33, ayat 3).



Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara (Pasal 34, ayat 1)



Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34, ayat 3)

The Citizens' Rights



Pasal 26 UUD 1945

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

The Citizen's Rights




Pasal 27 UUD 1945

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Hak Asasi Manusia

Human Rights



Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

(UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

- ☕ Universalism --- Relativism
- ☕ Free and Equal
- ☕ Non Discrimination
- ☕ Inalienability
- ☕ Indivisibility
- ☕ Interrelated and Interdependent
- ☕ State Responsibility

Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia

Basic Principles of Human Rights






Hak untuk hidup
Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
Hak mengembangkan diri
Hak memperoleh keadilan
Hak atas kebebasan pribadi
Hak atas rasa aman
Hak atas kesejahteraan
Hak turut serta dalam pemerintahan
Hak wanita
Hak anak

BAB XA UUD NRI 1945 Pasal 28A – 28J

Non Derogable Rights


- 
- Hak untuk hidup
 - Hak untuk tidak disiksa
 - Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani
 - Hak beragama
 - Hak untuk tidak diperbudak
 - Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
 - Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

Tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun
(Pasal 28I Ayat 1 UUD NRI 1945)

Derogable Rights

Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945:

Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang **ditetapkan dengan undang-undang** semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.



Penegakan Hak Konstitusional



Mahkamah Konstitusi RI

The Guardian of Constitution
The Sole Interpreter of Constitution
(Expressed, implied, unenumerated)

Constitutional Review

Constitutional Complaint?

Penegakan Hak Asasi Manusia

Pasal 7 Ayat (1) UU HAM:

Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.

Mekanisme Hukum Nasional



- Mahkamah Konstitusi
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia – UU No.39/1999 tentang HAM
- Pengadilan HAM - UU No. 26 tahun 2000 (Pelanggaran HAM yang Berat: Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan)

Mekanisme Hukum Internasional

- Dewan HAM PBB

(Universal Periodic Review, Special Procedure Mandate Holders)

- Tribunal Ad Hoc – Dewan Keamanan PBB
(ICTY – ICTR – Special Panel)

- International Criminal Court (Serious Crimes)
(War Crimes, Crimes Against Humanity, Genocide, Aggression)

Thank You



E-mail: Judhariksawan@gmail.com
Professor of International Law, Human Rights and Media Law
Faculty of Law, Hasanuddin University
CEO and Founder the Riksawan Institute (www.riksawan.com)